

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELEBRITIS ATAS HASIL *ENDORSEMENT*

A. Teori Hukum yang digunakan Dalam Penelitian ini

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang dibatasi dengan peraturan, dimana segala sesuatu yang dilakukan oleh para aparatur maupun warga negaranya harus berpatokan pada hukum yang berlaku. Negara Hukum “*rechtstaat*” mempunyai tujuan untuk melaksanakan ketertiban secara umum dengan menggunakan hukum yang ada pada masyarakat. Menurut Utrecht, bahwa prinsip dari negara hukum itu berjalan sesuai dengan perkembangan dari negara dan rakyatnya. Negara hukum dibagi menjadi dua macam, yakni negara hukum klasik atau yang dikenal dengan negara hukum formil serta negara hukum modern atau negara hukum yang bersifat materiil. Yang menjadi perbedaan dari dua macam negara hukum tersebut adalah tugas dari negara. Di mana tugas negara hukum formil adalah pelaksanaan peraturan perundang – undangan untuk menciptakan ketertiban. Sedangkan negara hukum materiil, negara tidak hanya bertugas untuk menciptakan ketertiban tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya agar mencapai keadaan. Konsep dari negara hukum materiil membuat tugas negara menjadi sebuah pelayanan bagi masyarakatnya guna meningkatkan kesejahteraan tersebut (Utrecht, 1962, hal. 9).

Wirjono Prodjodikoro mengatakan negara hukum itu merupakan suatu wilayahnya terdapat alat – alat perlengkapan dari sebuah negara yang pada

khususnya alat perlengkapan yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan untuk mengawasi tindakan – tindakan baik terhadap negara maupun warga negaranya itu tidak boleh sewenang – wenang saja tetapi harus memperhatikan peraturan – peraturan yang sedang berlaku, serta semua orang yang berada dalam negara hukum tersebut harus tunduk pada aturan – aturan yang berlaku (Abdul Aziz Hakim, 2011, hal. 9).

Menurut Aristoteles, negara hukum itu merupakan sebuah negara yang berdiri dengan landasan hukum untuk memberikan jaminan keadilan bagi masyarakatnya. Arti dari keadilan tersebut bahwa setiap tindakan harus tunduk kepada negara dan penguasa yang menjalankan fungsi – fungsi kenegaraan atau menerbitkan produk hukum harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hal ini sebelum penguasa akan menciptakan produk – produk hukum harus memperhatikan kondisi dari masyarakat terlebih dahulu (Muhammad Tahir Azhary, 1992, hal. 72–74).

Maria Farida berpendapat bahwa, prinsip negara Indonesia sebagai pengurus (*Verzorgingstaat*). Konsep dari negara hukum ini memiliki kemiripan dengan negara kesejahteraan. Hal ini dipertegas dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alenia ke IV. Dimana prinsip yang hampir sama antara negara hukum dengan negara kesejahteraan terletak pada kata “kesejahteraan”. Penegasan tersebut menjadi kesimpulan bahwa negara Indonesia tidak hanya harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945.

Tetapi mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakatnya sesuai dengan tujuan dibentuknya sebuah negara (Indrati, 1998, hal. 1).

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian atau sebuah keadaan yang sudah pasti, ketentuan serta ketetapan. Hukum sebenarnya harus pasti dan berlaku adil. Dimana pasti sebagai suatu pedoman yang bisa menuntun kelakuan, dan berlaku adil karena pedoman dari kelakuan itu harus mengarah ke sebuah tatanan nilai yang dianggap wajar. Dengan bersifat adil dan bisa dilaksanakan dengan pasti, maka fungsi dari hukum itu dapat dijalankan (Rato, 2010, hal. 59).

Secara normatif kepastian hukum merupakan sebuah aturan yang dibuat dan diundangkan karena mengatur secara jelas dan valid. Kata jelas ini berarti bahwa aturan tersebut sudah menjadi suatu sistem dari norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik di antara norma – norma yang ada. Kepastian hukum mengarah pada perlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten. Dimana keadaan – keadaan yang hanya bersifat subjektif tidak bisa memberikan pengaruh dalam pelaksanaan hukum tersebut. Keadilan serta kepastian tidak hanya menuntun moral, tetapi dari kepastian dan keadilan tersebut dapat menggambarkan ciri dari hukum itu (Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, hal. 385).

Utrecht menjelaskan dua pengertian dari kepastian hukum, yaitu yang pertama, dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum dalam masyarakat dapat membuat individu mengetahui tentang sesuatu yang boleh

dilakukan maupun yang dilarang. Dan yang kedua, aturan hukum menjadi kesamaan hukum untuk individu dari kesewenang – wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum individu dapat mengetahui atau membedakan mengenai hal – hal yang dapat dibebankan oleh pemerintah terhadap rakyatnya (Syahrani, 1999, hal. 23).

Kepastian hukum adalah sebuah jaminan hukum yang berisi tentang keadilan. Norma yang menjalankan keadilan harus dapat berfungsi sebagai sebuah peraturan yang harus ditaati. *Gustav Radbruch* mengatakan bahwa keadilan dan juga kepastian hukum merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, keadilan dan kepastian hukum harus terus diperhatikan, karena suatu negara dapat menciptakan keamanan dan keadilan hanya dengan cara selalu menjaga serta mengawasi kepastian hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya selalu menaati hukum positif. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang hendak dicapai yakni nilai keadilan dan juga nilai kebahagiaan (Achmad Ali, 2002, hal. 95).

3. Teori Hukum Pembangunan

Hukum diciptakan oleh manusia yang dipakai untuk menegakkan martabat dari manusia. Manusia tidak tunduk pada titik koma yang terdapat dalam undang – undang sebagai perwujudan dari nalar, tetapi hukum akan tunduk kepada kepentingan manusia dengan tujuan untuk mendirikan nilai – nilai kemanusiaan. Hukum bukan hanya sebuah produk rasio saja tetapi merupakan bagian dari intuisi. Hukum memiliki keterkaitan dengan nilai dasar suatu kebangsaan yaitu dalam sila kedua untuk mewujudkan konsep

keadilan yang beradab. Jadi, hukum sebagai sarana pembangunan serta pembaharuan dalam masyarakat sebaiknya diwujudkan dalam pembentukan hukum (Nugroho, 2017, hal. 372).

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan hukum salah satunya adalah mencapai ketertiban di dalam kehidupan masyarakat, dengan mengupayakan adanya sebuah kepastian dalam pergaulan yang tumbuh di antara sesama manusia sebagai suatu masyarakat. Keadaan tersebut bukan hanya untuk mengatur kehidupan masyarakat, akan tetapi hal ini dijadikan sebagai sebuah syarat mutlak yang berlaku bagi organisasi – organisasi yang sudah melewati batas pada saat ini. Apabila tidak ada kepastian hukum serta ketertiban dalam suatu masyarakat sebagai manusia, seseorang mungkin tidak mampu mengembangkan bakat – bakat yang dikaruniai oleh sang Pencipta secara utuh dimanapun manusia itu berada (Kusumaatmadja, 2002, hal. 6).

Negara Indonesia pada konteks pembangunan hukum yang berlandaskan cita hukum Pancasila, maka hukum yang dikatakan sebagai sebuah sarana dari pembangunan tersebut diperluas oleh Mochtar Kusumaatmadja yang dikenal dengan nama teori pembangunan. Dimana menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan keseluruhan dari asas – asas serta kaidah – kaidah yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia sebagai suatu masyarakat, yang melibatkan lembaga – lembaga dalam proses untuk dapat mewujudkan kaidah – kaidah tersebut menjadi sebuah kenyataan (Lili Rasjidi I.B Wyasa Putra, 2003, hal. 182–183).

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perpajakan

Pajak merupakan sebuah iuran rakyat kepada negara didasarkan oleh suatu undang – undang sehingga dapat disebut sebagai suatu paksaan atau telah menjadi suatu kewajiban dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum dengan tujuan untuk menutupi biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak bisa disebut sebagai suatu bentuk bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang agar menutupi belanja pemerintah. Pajak juga dapat diartikan sebagai bantuan uang secara insidental atau secara periodik yang dipungut oleh negara untuk memperoleh pendapatan tanpa ada kontraprestasi, dimana terjadi sebuah *tatbestand* dan sasaran pajak yang telah menimbulkan utang pajak karena adanya suatu undang – undang.

Dengan demikian pajak adalah hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat sebagai wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara serta biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dimana pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak, dan tidak ada balas jasa yang langsung ditunjuk penggunaannya. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan di negara Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dimana merupakan salah

satu direktorat jenderal pajak yang ada di bawah kepemimpinan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Negara, 2017, hal. 5).

Ada beberapa ahli di bidang perpajakan yang memberikan definisi tentang perpajakan, antara lain sebagai berikut :

1) N. J. *Feldmann* :

Pajak merupakan sebuah prestasi yang dipaksakan dengan cara sepihak oleh rakyat sebagai terutang kepada penguasa atau pemerintah sesuai dengan aturan- aturan yang sudah ditetapkan tanpa adanya imbalan secara timbal balik serta digunakan hanya untuk menutup pengeluaran atas kepentingan umum (Sutendi, 2011, hal. 3).

2) PJA. *Adriani* :

Pajak merupakan iuran dari rakyat untuk negara yang dapat dipaksakan untuk membayar sebagai suatu yang terutang sesuai dengan peraturan yang ada tanpa mendapatkan imbalan balik, iuran tersebut digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara.

3) MJH. *Smeets* :

Pajak adalah prestasi yang terutang sesuai dengan norma – norma umum serta dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi secara individual jadi hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran dari negara sebagai kepentingan umum.

4) Soeparman *Soemahamidjaja* :

Pajak adalah iuran wajib, bisa berupa uang atau barang yang dapat dipungut oleh pemerintah yang didasarkan norma – norma hukum

dengan tujuan untuk menutup biaya produksi barang atau jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan.

5) Rochmat Soemitro :

Pajak adalah iuran rakyat yang diberikan pada negara berdasarkan undang – undang berarti dapat dipaksakan, yang langsung digunakan untuk membiayai pembangunan.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dari definisi tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa pajak itu adalah sebuah iuran;
- b. Bahwa penyerahan iuran tersebut merupakan suatu kewajiban;
- c. Penyerahan tersebut dipungut berdasarkan peraturan perundang – undangan atau berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku untuk umum;
- d. Tidak ada jasa timbal balik yang dapat ditunjuk ; dan
- e. Iuran yang dikumpulkan tersebut digunakan oleh negara untuk biaya pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat (Bohari, 2016, hal. 23–26).

2. Kedudukan Hukum Pajak

Negara Indonesia sebagai negara hukum, segala sesuatu harus diatur berdasarkan Undang – undang. Pemungutan pajak di Indonesia dalam pasal 23 ayat A Undang – undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, yang menyebutkan bahwa : “Penaan serta pemungutan pajak dalam hal ini untuk keperluan negara yang diatur oleh undang – undang”. Hal tersebut dikarenakan pajak adalah sebuah tindakan peralihan kekayaan dari

masyarakat untuk pemerintah, Peralihan kekayaan tersebut bisa dilakukan karena hibah ataupun ada kemungkinan terjadi peristiwa perampasan. Oleh karena itu, pembebanan pajak kepada rakyat harus diatur oleh Undang – undang.

Seluruh peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah mengambil kekayaan seseorang dan dipergunakan untuk keperluan masyarakat melalui kas negara itu termasuk dalam ruang lingkup dari hukum pajak. Peraturan tersebut memiliki keterkaitan dalam hubungan rakyat sebagai seorang wajib pajak serta pemerintah sebagai pengusaha (Negara, 2017, hal. 7).

Jika dilihat kedudukannya dalam hukum, hukum pajak adalah bagian dari hukum publik. Hukum pajak yang mengatur warga negara sebagai wajib pajak dengan pemerintah sebagai petugas pemungut pajak, yakni terdiri dari :

- 1) Hukum pajak materiil, merupakan hukum yang mengatur tentang norma – norma tentang keadaan, perbuatan, serta peristiwa hukum sebagai objek pajak mengenai siapa yang menjadi besar pajak dan tarif, serta segala sesuatu yang timbul atau hapusnya suatu hukum pajak.
- 2) Hukum pajak formal, adalah hukum yang mengatur tentang sebuah cara agar dapat menciptakan hukum materiil menjadi sebuah kenyataan (Purwana, n.d., hal. 18–19).

Menurut Rochmat Soemitro, hukum pajak memiliki kedudukan di antara hukum – hukum lain seperti dalam hukum perdata, dimana mengatur hubungan satu individu dengan individu lainnya sedangkan

dalam hukum publik mengatur hubungan tentang pemerintah dan rakyatnya (Dr. Mardiasmo, MBA., 2008, hal. 4).

3. Penggolongan Pajak

Sebagaimana dikatakan dalam pasal 1 Undang – undang Ketentuan Umum Perpajakan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan keseimbangan secara dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar – besarnya untuk keperluan rakyat.

Pengelompokan pajak dapat digolongkan menjadi;1) berdasarkan sifatnya, 2) berdasarkan golongan/ pihak yang berbeda dan 3) berdasarkan pihak yang memungut. Berikut adalah penjelasannya :

1) Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak seperti Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2) Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain seperti Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain seperti Pajak Pertambahan Nilai.

3) Menurut Lembaga / Pihak Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Seperti Pajak Penghasilan, Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari :
 - (1) Pajak Propinsi, contohnya ; Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - (2) Pajak Kabupaten/ Kota, contohnya ; Pajak Hotel, Pajak Restoran serta Pajak Hiburan (Mardiasmo, 2006, hal. 5–6).

4. Fungsi Pajak

Timbulnya pajak dikarenakan adanya masyarakat, hal tersebut dapat dimaklumi karena dengan diadakan pemungutan pajak guna bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri maupun kepentingan umum. Tanpa adanya masyarakat tentu tidak akan ada pajak. Dalam suatu negara pajak memiliki tiga fungsi, yakni sebagai fungsi anggaran (*Budgetair*), berfungsi untuk mengatur (*Regulerend*) serta fungsi sosial. Berikut penjelasannya ;

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi anggaran (*budgetair*) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak mungkin hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

Jadi pajak difungsikan sebagai alat untuk menarik dana yang diperoleh secara langsung dari masyarakat lalu dimasukan ke kas negara. Di Indonesia sendiri pajak merupakan suatu hal yang utama karena kurang lebih dari 80% (delapan puluh persen) merupakan penghasilan anggaran yang paling besar.

Dari pendapatan yang diperoleh, pertama – tama digunakan untuk belanja rutin, seperti untuk membayar pegawai, sekolahan, keamanan dan sebagainya. Jika dari pengeluaran tersebut masih ada sisa baru digunakan untuk pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur (*Regulerend*) dari pajak itu dimaksudkan bahwa pajak berfungsi sebagai alat penggerak dari suatu masyarakat pada sarana perekonomian agar kesejahteraan dari masyarakat dapat ditingkatkan. Jadi fungsi mengatur ini dipergunakan pajak untuk mendorong serta mengendalikan kegiatan – kegiatan dari masyarakat sehingga sejalan dengan rencana dan kegiatan pemerintah, walaupun seringkali jika dilihat dari sisi penerimaan (Fungsi Anggaran) justru tidak memberi keuntungan.

Pelaksanaan fungsi ini dapat bersifat positif maupun bersifat negatif. Fungsi bersifat negatif ini maksudnya jika suatu kegiatan yang

dijalankan oleh masyarakat, pemerintah menilai atau memandang sebagai suatu hal yang positif. Oleh karena itu, kegiatan tersebut akan disupport oleh pemerintah dengan cara memberi dorongan berupa insentif pajak (*tax incentive*) dalam bentuk menyediakan fasilitas perpajakan seperti beberapa hal berikut :

- a. Memberikan pembebasan pajak (*tax holiday*) serta keringan dari pajak pada jangka waktu tertentu bagi investor baru yang memproduksi bahan baku yang usahanya didirikan dalam wilayah Indonesia bagian Timur.
- b. Memberi pengurangan pajak untuk pengarang buku ilmiah sehingga mendorong keinginan para ilmuwan untuk menciptakan buku lebih besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. Pemberian kompensasi pajak terhadap kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan terhadap pajak penghasilannya sampai perusahaan tersebut dapat memperoleh hasil yang lebih aktif atau lebih baik.

Sedangkan pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif, itu dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan kehidupan dari masyarakat ke suatu tujuan tertentu. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menerbitkan peraturan di bidang perpajakan yang menghambat serta memberatkan masyarakat untuk melakukan sebuah kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah. Tindakan dari pemerintah tersebut dinamakan *des incentive tax*, antara lain termasuk tindakan – tindakan berikut :

- (1) Pemberian pajak impor setinggi – tingginya untuk barang – barang tertentu dengan tujuan untuk melindungi barang yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Memberikan hambatan terhadap barang –barang seperti minuman keras serta pemberatan khusus terhadap pajaknya dengan tujuan agar masyarakat tidak banyak mengonsumsinya.

c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial ini dimaksudkan bahwa hak milik dari perorangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan kata lain, besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai kepuasan kebutuhan setinggi mungkin setelah dikurangi (dengan suatu yang mutlak) untuk kebutuhan primer.

Fungsi sosial termasuk bagian dari fungsi lainnya seperti fungsi mengatur, jadi fungsi ini harus :

- (1) Memberi pembebasan pajak atas penghasilan sesuai dengan minimum kehidupan atau pendapatan dari seseorang.
- (2) Memperhatikan faktor – faktor seseorang dari keadaan yang memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan seperti susunan dan keadaan keluarga, kesehatan dan lainnya.

Dengan demikian, fungsi sosial ini merupakan bagian dari fungsi mengatur (*regulerend*), hal tersebut berarti bahwa fungsi pajak ini juga ikut mengatur masalah – masalah yang berhubungan dengan kebijaksanaan dari bidang perpajakan untuk masyarakat. Selain itu, cara pengenaan tarif pajak

juga harus disesuaikan dengan kekuatan masyarakat sebagai wajib pajak (Negara, 2017, hal. 13–17).

Di Indonesia, pajak tidak hanya berfungsi dalam anggaran tetapi juga bisa berfungsi sebagai pengaturan. Menurut Mar'ie Muhammad pajak memiliki fungsi lain yaitu pajak merupakan sebuah alat instrumen penerimaan negara, pajak merupakan sebuah alat untuk memajukan investasi serta pajak digunakan untuk alat retribusi. Dari tiga hal tersebut dapat dikatakan fungsi pajak yang mengarah ke fungsi mengatur. Dalam hal tertentu, antara fungsi anggaran (*budgetair*) serta fungsi mengatur (*reguler*) terdapat pertentangan.

Dengan demikian, pajak yang dijuluki sebagai sumber pendapatan negara selain memiliki fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*reguler*), pajak juga mempunyai fungsi lainnya yang tidak kalah penting, seperti sebagai berikut :

1) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya ketetapan pajak, pemerintah mempunyai dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas sebuah harga hingga inflasi masih dalam kendali. Hal tersebut bisa dilakukan menggunakan cara seperti menerapkan tarif pada pemungutan pajak serta menggunakan dana secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk mengatur peredaran uang di lingkungan masyarakat.

2) Fungsi Retribusi Pendapatan

Dengan adanya pengeluaran dari pemerintah (APBN) untuk membiayai belanja rutin dan membiayai pembangunan nasional itu

merupakan sebuah bentuk penyebaran pendapatan pada masyarakat. Dengan penyebaran APBN berarti uang tersebut tersebar pada masyarakat melalui jalur belanja konsumsi serta produksi dengan tujuan agar memberikan dampak pada luasnya kesempatan usaha dan memberikan lowongan pekerjaan dengan begitu akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut dapat memunculkan sebuah prinsip bahwa “apa yang telah dikeluarkan oleh rakyat akan kembali pada rakyat”.

3) Fungsi Investasi

Pajak dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan investasi, dalam implementasinya terlihat pada kebijakan pajak seperti pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri maupun diluar negeri. Dalam perekonomian pajak sebagai salah satu bagian dari kebijakan yang mempunyai peranan penting dan pengaruh yang penting dalam pembangunan ekonomi. Karena dengan adanya pajak merupakan sebuah alat penting guna mampu mengekang permintaan yang semakin meningkat terhadap barang – barang konsumsi.

4) Fungsi Pertumbuhan Ekonomi

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya memerlukan instrumen dalam perpajakan sebagai alat kebijakan fiskal dengan tujuan untuk meningkatkan konsumsi, belanja negara, investasi serta perdagangan secara nasional maupun internasional (Farouq, 2018, hal. 142–144).

C. Tinjauan Umum Tentang *Endorsement*

1. Pengertian *Endorsement*

Pada era ini kita sangat dapat merasakan adanya keberadaan *endorsement*, dimana kegiatan *endorsement* tersebut sudah menjadi salah satu cara atau strategi yang sering digunakan terutama para pengusaha dan pedagang *online* yang melakukan transaksi melalui media sosial untuk memperkenalkan produk mereka. Kata *endorsement* termasuk dalam sebuah bentuk dukungan atau saran (Shimp, 2003, hal. 460). Pada saat ini, pelaksanaan *endorsement* dilakukan oleh selebritis melalui media sosial seperti di *Instagram* dan *Youtube*. Pada hakekatnya *endorsement* / *endorse* adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh selebritis sebagai seorang *public figure* dengan pemilik *online shop* dengan tujuan untuk memberikan dukungan dengan cara mempromosikan sebuah merek atau produk (Huang, 2015, hal. 82). Dukungan tersebut diberikan dengan cara mengiklankan sebuah merek atau produk suatu barang atau jasa agar dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Menurut *Martin Roll*, *endorsement* merupakan penghubung bentuk komunikasi dari sebuah merek atau produk dimana yang menjadi juru bicara untuk menyampaikan informasi mengenai merek atau produk tersebut adalah Selebriti (Saparso & Lestari, 2009, hal. 162). Untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat kepada merek atau produk, biasanya pemilik *Online Shop* melihat selebriti dari mulai gaya hidup mereka, ketenaran serta berapa banyak pengikut mereka khususnya di media sosial karena hal – hal tersebut sangat berpengaruh untuk

peningkatan ketertarikan masyarakat pada sebuah merek, produk ataupun jasa.

2. Bentuk Manfaat *Endorsement* Terhadap Bisnis

Endorsement sangat memberikan pengaruh untuk pengguna media sosial, melihat selebritis selaku *public figure* yang banyak digemari masyarakat, biasanya akan muncul ketertarikan untuk membeli produk yang sedang digunakan selebritis tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan *endorsement* biasa menggunakan dua sistem. Yang pertama menggunakan sistem gratis (*free endorse*), pada sistem ini pelaku *online shop* memberikan produknya pada endorser secara cuma – cuma sebagai penyewaan jasa. Yang kedua adalah sistem berbayar (*Paid endorse*), untuk sistem ini *online shop* akan memberikan produk mereka secara gratis beserta pembayaran jasa promosi berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah disepakati di awal. *Endorsement* memiliki beberapa manfaat untuk sebuah bisnis yaitu sebagai berikut :

a) Meningkatkan kesadaran (*Awareness*)

Dengan menggunakan jasa *endorsement* ini mampu memberitahukan kesadaran atas keberadaan dari produk barang atau jasa yang akan dijual. Karena dengan menggunakan *endorsement* bisa membuat lebih banyak masyarakat untuk melihat dan jika tertarik barang atau jasa tersebut akan diminati banyak orang.

b) Membangun kredibilitas

Dengan *endorsement*, selebritis atau *public figure* yang digunakan akan menunjukkan kelebihan dan manfaat dari produk yang sedang

ditawarkan. Biasanya pemilik usaha akan menggunakan selebritis atau *public figure* yang cukup terkenal dikalangan masyarakat, karena hal itu akan berpengaruh pada kepercayaan dari konsumen pada sebuah produk atau *brand*.

c) Bisa menjangkau dunia pemasaran secara luas

Dengan adanya kegiatan *endorsement* atau periklanan melalui media sosial bisa menjadi salah satu kesempatan yang cukup besar. Karena dengan *endorsement* ini membuat produk atau *brand* bisa dikenal oleh masyarakat dari berbagai penjuru apalagi selebritis yang digunakan memiliki banyak pengikut pada akun media sosial mereka.